* + 1. **Hukum Perlindungan Varitas Baru Tanaman**

1 Penjelasan Umum UU Nomor 29 Tahun 2000

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki “*megabiodivesoty”*. Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nuftah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat mendukung pembangunan ekonomi ektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterikatan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri kepasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga akan membuat peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera manimbulkan banyak dampak nyata atas perekonomian nasional, termasuk sector pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukanantara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakaim yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu di dorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemulihan tanaman yang menghasilkan varietas baru, sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Untuk memenuhi berbagai keinginan dalam negeri dan antisipasi perubahan lingkungan stategis interasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya ada penting bagi komoditas yang berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pembangunan sistem agrabisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhsailan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetic tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemulihan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragm, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam meningkatan manfaat ekonomi dan hak-hak pemulihan lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemulihan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksaanan dari berbagai kewajiban internasional yang harus di lakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati *(United National Convention On Biological Diversity)*, Konvensi Internasinal Tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants*), dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* yang antara lain mewajibkan kepada negara seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat penting. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemberian hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Untuk mendapatkan hak PVT, pemulia atau pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak PVT dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini kepada kantor PVT. Hak PVT diberikan kepada pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Untuk mendapatkan Sertifikat hak PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh kantor PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk memanfaatkan varietas tanaman tersebut secara komersial melalui perjanjian. Hak yang diatur dalam undang-undang ini mencakup antara lain memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual atau memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor. Kepada pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia. Apabila hak PVT tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang ini, maka pemegang hak PVT dapat dituntut untuk memberikan Lisensi Wajib kepada pihak lain yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri.

Hak PVT berakhir apabila telah habis jangka waktu berlakunya, dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kebaruan dan keunikan tidak dipenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang diatur dalam undang-undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya secara tertulis.

Pihak lain yang dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT dapat menuntut pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Undang-undang ini disusun atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan fungsi dan mutu lingkungan, serta kelestarian budaya masyarakat. Hal-hal yang lebih operasional dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan nasional serta kesepakatan global lainnya.

2 Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak [kekayaan intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual) yang diberikan kepada pihak [pemulia tanaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman) atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup [benih](https://id.wikipedia.org/wiki/Benih), [stek](https://id.wikipedia.org/wiki/Stek), [anakan](https://id.wikipedia.org/wiki/Anakan), atau [jaringan biakan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kultur_jaringan)) dan material yang dipanen ([bunga potong](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunga_potong&action=edit&redlink=1" \o "Bunga potong (halaman belum tersedia)), [buah](https://id.wikipedia.org/wiki/Buah), potongan [daun](https://id.wikipedia.org/wiki/Daun)) dari suatu [varietas tanaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Varietas_tanaman) baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu [kultivar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kultivar) yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini: baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU no. 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah: *Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman*.

Hak perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemuliadan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

**2.3.7 Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman**

1. PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.

1. Tanaman sebagaimana yang dimaksud adalah tanaman semusim dan tanaman tahunan.
2. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
3. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
4. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
5. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
6. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:

1. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;

2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas

3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor [PVT](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PVT&action=edit&redlink=1);

4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Kantor [PVT](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PVT&action=edit&redlink=1" \o "PVT (halaman belum tersedia)) berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Varietas Tanaman yang tidak dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

2. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman

* 1. Jangka waktu PVT

1. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim.

2. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

* 1. Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
  2. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. (Yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkan Sertifikat PVT. Selama jangka waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan atas penggunaan varietas.

3. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

* 1. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
  2. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
  3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

# 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

# 1. Hak PVT

# Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

# 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk :

# Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;

# Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

# Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

# 3. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

# a. Memproduksi atau memperbanyak benih;

# b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi

# c. Mengiklankan

# d. Menawarkan

# e. Menjual atau memperdagangkan

# f. Mengekspor

# g. Mengimpor

# h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir-butir diatas.

# 4. Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

# 5. Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut :

# Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.

# Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

# Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

# 6. Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

# 7. Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

# 6. Kewajiban Pemegang Hak PVT

# Melaksanakan hak PVTnya di Indonesia\*)

# Membayar biaya tahunan.

# Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yg telah mendapatkan hak PVT.

# Menjaga sifat/ciri varietas tanaman.

1. Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

8 Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Hak PVT berakhir karena:

1. berakhirnya jangka waktu;
2. pembatalan;
3. pencabutan

9. Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman apabila :

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.
4. Contoh Varietas di Indonesia yang diberikan Hak PVT

**Ditemukan oleh Peneliti/Pemulia Tanaman : Sri Rahayu**

1. Pertama, adalah Bunga Lipstik Aeschynanthus “SoeKa”. Keunikan bunga ini terdapat pada tabung mahkota bagian luar bunga yang memiliki corak lurik sehingga berbeda dari bunga lipstik pada umumnya yang bercorak polos. Bunga lipstik jenis itu merupakan persilangan antara dua spesies yang berbeda yaitu Aeschynanthus “Radicans” kelopak hijau dengan Aeschynanthus “Tricolor”. “Bunga Lipstik Aeschynanthus “SoeKa” memperoleh sertifikasi PVT pada tahun 2011,” jelas Sri.

2. Kedua, yakni Bunga Hoya “Kusnoto”. Bunga Hoya “Kusnoto” adalah salah satu temuan varietas baru LIPI yang memperoleh sertifikasi PVT tahun 2014. “Bunga ini juga merupakan mutasi yang memiliki efek perubahan warna bunga pada bagian mahkota dan korona, warna yang dimiliki tentunya berbeda dari induk asalnya yang berwarna merah muda,” papar Sri. Jenis tanaman ini merupakan tanaman menjalar yang memiliki nilai estetika sebagai penghias ruangan, sambungnya.

3. Dan ketiga, Bunga Lipstik *Aeschynanthus* “Mahligai”. Bunga lipstik jenis tersebut memiliki keunikan tersendiri karena hasil mutasi yang memilki bunga mutan berwarna merah cerah dan pinggiran mahkota yang melipat dan memuntir. Selain itu, tanaman hias yang memperoleh sertivikasi PVT pada tahun 2014 ini juga merupakan varietas perdana hasil mutasi tanaman Bunga Lipstik Aeschynanthus “Pulcher” yang dilakukan di Kebun Raya Bogor LIPI. “Jenis bunga lipstik ini mampu menyerap polusi dalam ruangan sehingga sangat bagus bila dikembangkan sebagai tanaman pada ruang publik,” katanya.